

**PELAKSANAAN REUSAM DI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRIANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 2032016010**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1442 H / 2021 M

SKRIPSI

**PELAKSANAAN REUSAM DI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi

Program Sarjana (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

KHAIRIANI

NIM. 2032016010

Menyetujui:

Pembimbing I




Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007 201903 1 004

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).


Langsa, 17 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN Langsa


Ketua,


Syawaluddin Ismail, Lc.MA
NIDN. 2002107801

Sekretaris,



Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Anggota-anggota :


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIDN. 2023087601


Akmal, S.H.I.M.E.I
NIDN. 2023068201

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001



PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor) baik di IAIN Langsa maupun di Penguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis (skripsi) ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Isi karya tulis (skripsi) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di IAIN Langsa.

Langsa, 04 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



KHAIRIANI

NIM : 2032016010

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: *“Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”*. yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Syawaluddin, LC. MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Zulham Wahyudani, MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 22 Februari 2021

Penulis


Khairiani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. <i>Siyasah</i>	12
1. Pengertian <i>Siyasah</i>	12
2. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	13
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	14
B. Reusam	17
1. Pengertian Reusam.....	17
2. Struktur Organisasi Gampong.....	19
3. Tujuan dan Fungsi Reusam dalam kehidupan Masyarakat.	36
4. Kedudukan Reusam dalam Masyarakat.....	37
C. Undang-Undang	40
1. Pengertian Undang-Undang	40
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	41
3. Fungsi Peraturan Perundang-undangan.....	43
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian ..	48
D. Teknik Pengumpulan Data..	48
E. Teknik Analisis Data..	49
F. Panduan Penelitian.	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh .	53
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh	57
D. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh.	61
E. Analisa Penulis..	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN	
----------------------------------	--

ABSTRAK

Perkembangan Reusam di tengah-tengah Gampong Paya Bujok Teungoh menjadi sangat penting, karena dengan adanya pemberlakuan reusam masyarakat lebih aman, teratur dan sejahtera. Akan tetapi masih banyak pelanggaran atau yang tidak mentaati reusam yang sudah dibuat di Gampong Paya Bujok Teungoh. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1)Bagaimana pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh? 2)Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh? 3)Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum efektif dan tertib, seperti tertib dalam pembangunan, hewan ternak dan tertib Walimatul urus khanduri dan upacara kematian. Seperti yang telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Teungoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Sedangkan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh yaitu belum maksimal dan belum tertib masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam tertib pembangunan, hewan ternak dan tertib Walimatul urus khanduri dan upacara kematian, maka dalam hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh tergolong dalam bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan menjaga kentrangan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Reusam, Gampong dan Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reusam adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh tuha peut bersama *Geuchik* (Pasal 1 ayat (22)). Mengenai qanun gampong, secara khusus diatur dalam Bab VI Qanun Gampong dengan 10 pasal yakni Pasal 67-77. Dalam Pasal 67 diurai jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong yang meliputi Qanun Gampong, peraturan *Geuchik* dan Keputusan *Geuchik*. Pasal 68 menyebutkan proses pembentukan qanun gampong.¹

Reusam gampong ditetapkan oleh *Geuchik* yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan kemasyarakatan, dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 menentukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dipergunakan dalam pembentukan qanun gampong, meliputi (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan, dan (g) keterbukaan. Rancangan qanun gampong yang telah disetujui bersama oleh *Geuchik* dan tuha peut disampaikan oleh pimpinan tuha peut kepada

¹ Rusdi Sufi, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 25.

Geuchik untuk ditetapkan menjadi qanun gampong, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.²

Gampong merupakan pemerintahan yang paling rendah. Gampong berada di bawah mukim. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 mendefinisikan gampong sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah. Istilah Gampong sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh untuk menyebut sebuah desa. Meskipun sering juga sebuah Gampong disebut dengan istilah Meunasah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah Gampong selalu terdapat Meunasah.³

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, gampong di artikan sebagai suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 4 tidak menghapuskan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang peraturan daerah, tetapi justru menguatkan substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya atau disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi / Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

² *Ibid.*, h. 28.

³ Saleh Suhaidy, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 1.

Keberadaan gampong di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu kewajiban dari Desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, memperoleh pelayanan yang sama dan

⁴ Maria Surasrih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), h. 60-61.

adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perkembangan Reusam di tengah-tengah Gampong Paya Bujok Teungoh menjadi sangat penting, karena dengan adanya pemberlakuan reusam masyarakat lebih aman, teratur dan sejahtera. Akan tetapi masih banyak pelanggaran atau yang tidak mentaati reusam yang sudah dibuat salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah masalah 1) Tata tertib pembangunan, pertahanan dan fasilitas umum 2) Tertib hewan ternak, lingkungan dan gotong royong dan 3) Tertib Walimatul Urus Khanduri dan upacara kematian. Karena pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat sering menyebabkan keributan dan kericuhan dalam masyarakat karena tidak mematuhi reusam yang telah dibuat di Gampong.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: *“Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh?

3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan hendak di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagaimana pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama. dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Reusam adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.⁵
2. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Akan tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pelaksanaan reusam. Adapun diantara karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 atau sejenisnya adalah sebagai berikut :

1. Sulaiman, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2015. dengan Judul :*“Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya”*. Hasil penelitian Pertama, Dilihat dari mekanisme yang berlangsung di Kecamatan Panteraja, lebih sederhana ketimbang dari mekanisme yang sudah diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2011, yang terbagi dalam masa Pra rancangan qanun (sosialisasi rencana qanun), Fase rancangan (pengajuan rancangan qanun), Fase penetapan, dan Fase pengundangan. Kedua, mengenai materi apa saja yang dimuat dalam reusam atau qanun gampong, umumnya berkaitan dengan qanun-qanun yang berhubungan dengan dana anggaran gampong,

⁶ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

seperti APBG, ADG, BKPG. Di samping itu, beberapa gampong sudah mulai mengatur materi mengenai konsep perniagaan, maksiat, adat sengketa, gotong royong, kunjung-mengunjungi (keurija mate), sosial gampong, dan sebagainya. Ketiga, perkembangan pembentukan qanun, umumnya masih sangat terbatas, dengan rata-rata per gampong tiga qanun gampong, itupun hanya berkaitan dengan qanun yang sangat penting yaitu mengenai anggaran. Ada gampong yang membentuk qanun gampong, tapi sifatnya berdasarkan konsep yang tidak tertulis, yang disebabkan karena perbedaan cara melihat konsep “reusam” dan “qanun”. Hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia, serta proses pembinaan yang berlangsung oleh pemerintahan yang di atasnya.⁷

Perbedaannya Sulaiman meneliti Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pelaksanaan reusam berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

2. Chandra Kusuma Prabawa, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2016. dengan Judul :*“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”*, Hasil penelitian dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang

⁷ Skripsi Sulaiman, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2015. dengan Judul : *“Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya”*.

mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait.⁸

Perbedaannya Chandra Kusuma Prabawa meneliti mengenai tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pelaksanaan reusam berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

3. Ahmad Subandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul Skripsi "*Implementasi Kebijakan Dana Desa*". Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dana desa sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melalui musyawarah desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa, tidak akan siapnya sumber daya manusia di desa, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan, dana desa berpotensi menjadi lahan korupsi. Faktor penyebabnya adalah komunikasi antara pemerintah desa dan aparat

⁸ Skripsi Chandra Kusuma Prabawa, Fakultas Hukum Tahun 2016. dengan Judul : "*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*".

desa tidak berjalan baik, sumber daya manusia terbatas dan belum memadai, disposisi dan struktur birokrasi menghambat.⁹

Perbedaannya Ahmad Subandi meneliti mengenai implementasi Kebijakan Dana Desa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pelaksanaan reusam berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, membahas pengertian reusam, tujuan dan fungsi reusam dalam masyarakat dan kedudukan reusam dalam Masyarakat, membahas tentang Gampong dan pengertian *Siyasah*, pengertian *Siyasah Dusturiyah* dan ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*.

Bab III membahas tentang Metodologi Penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

⁹ Skripsi Ahmad Subandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul Skripsi “*Implementasi Kebijakan Dana Desa*”.

Bab IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh, tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil Penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Siyasah*

1. Pengertian *Siyasah*

Fiqh *siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²

Objek kajian fiqh *siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat

¹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

² Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), h. 108.

ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh *siyasah* juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh. Secara umum, metode yang digunakan adalah *al-ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Mashlahah al-Mursalah*, *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, *al-'Adah*, *al-Istihsan* dan Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.³

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴

³ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), h. 54.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil *kulliy* baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, *Maqasid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh *siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

⁵ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁶

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.⁴ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).

⁶ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan* (Bandung: Graha Media, 1971), h. 157.

4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.⁷

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah Al-qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semua ajaran Al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh *dusturihassil* ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat

⁷ *Ibid.*, h. 158.

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁸

B. Reusam

1. Pengertian Reusam

Kata Reusam secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.⁹ Sedangkan secara istilah, menurut Badruzzaman Ismail reusam adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh, reusam adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Reusam adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.¹⁰ Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat yang kemudian disebut adat.

Reusam adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila di tilik secara khusus

⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), h. 17.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar, 2003), h. 8.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

makna reusam bisa di artikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi aturan khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama. Pada konteks yang terakhir ini, Reusam Gampong untuk dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Qanun yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Reusam Gampong adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh *geuchik* setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong.¹¹

Pada kelanjutannya diketahui bahwa kekuatan mengikat adat istiadat bertingkat-tingkat, tergantung dari luas sempit pengaruhnya, dan pada rasa keadilan masyarakat. Ada adat istiadat yang kekuatan mengikatnya terbatas atas sesuatu bentuk perilaku saja dan ada kekuatan mengikatnya sangat luas. Pengaruh adat istiadat yang luas dalam masyarakat mengakibatkan daya tuntutan yang tinggi pula. Setiap penyimpangan yang terjadi akibat tuntutan yang tinggi ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian menumbuhkan ancaman yang beragam, berupa sanksi terhadap jiwa dan raga. Demi kepastian hukum, maka para pemuka atau pimpinan masyarakat yang bersangkutan menetapkan bentuk perbuatan mana yang tidak sepatutnya dilakukan, berikut untuk hukumannya.¹²

Dalam peradilan hukum adat penguasa adat hanya menetapkan dan memutuskan bentuk dan jenis hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dilaksanakan oleh masyarakat untuk menegakkan wibawa pemuka adat agar hukuman tersebut

¹¹ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Banda Aceh, 2002), h. 40.

¹² *Ibid.*, h. 42.

memiliki sifat memaksa dan dipatuhi. Ditingkat inilah adat istiadat tumbuh menjadi hukum adat dan lama kelamaan melahirkan istilah reusam dalam bahasa istilah bahasa Aceh.

Asal muasal Reusam secara umum berasal dari kebiasaan yang turun temurun di dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan suatu aturan bersama dalam mengatur kehidupan adat. Secara khusus reusam itu adalah istilah yang lahir di dalam protokoler kerajaan yang di maklumkan sebagai suatu peraturan bagi seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Istilah reusam pada versi kedua inilah yang digunakan pada reusam yang ada sekarang dan lebih dimaksudkan sebagai teknis lapangan dalam mengatur ketertiban rakyat atau masyarakat secara umum.¹³

2. Struktur Organisasi Gampong

Gampong merupakan pemerintahan yang paling rendah. Gampong berada di bawah mukim. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 mendefinisikan gampong sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah. Istilah Gampong sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh untuk menyebut sebuah desa. Meskipun sering juga sebuah Gampong disebut dengan istilah Meunasah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah Gampong selalu terdapat Meunasah.¹⁴

¹³ Sulaiman, *Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Darussalam, 2006), h. 43-44.

¹⁴ Saleh Suhaidy, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 1.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, dikatakan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *geuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

a. *Geuchik*

Geuchik adalah sebutan bagi seorang kepala gampong di Aceh. Pada masa lalu *Keuchik* ialah pemimpin atau bapak gampong yang menerima wewenang dari Uleebalang yang membawahi gampong itu. Bila pengangkatan *geuchik* dilakukan oleh Imuem Mukim, maka hal itu mencerminkan besarnya pengaruh Imuem Mukim, maka hal ini mencerminkan besarnya pengaruh imuem itu dan memperoleh wewenang dari Uleebalang.¹⁵

Geuchik menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat Pasal 95 ayat 2 menentukan yang dipilih menjadi *geuchik* adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia.

Di masa lalu, jabatan *geuchik* sering diwariskan secara turun temurun, sama halnya dengan jabatan-jabatan tinggi seperti Uleebalang. Pola seperti ini mungkin sama dengan yang ada dalam tradisi pemerintahan desa di Jawa, dimana suatu keluarga bisa menjadi lurah sampai beberapa generasi. Hal ini tidak terlepas dari semacam pemikiran dalam masyarakat yang menyatakan bahwa tidak semua

¹⁵Iskandar A. Gani, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat* (Bandung: Ghalia, 2008), h. 10.

orang mampu menjadi pemimpn, dan untuk menjadi pemimpin seseorang terikat pada silsilah keturunannya.¹⁶

1. Tugas dan Fungsi *Geuchik* adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
 - b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat.
 - c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 - d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
 - f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam gampong
 - g. Mengajukan rencana Reusam Gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam gampong.
 - h. Mengajukan rencana anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.
 - i. *Geuchik* mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.¹⁷
2. Peran Kepemimpinan *Geuchik*

¹⁶*Ibid.*, h. 11.

¹⁷Misri A. Muchsin, *Fungsi Lembaga Adat* (Aceh: Majelis Adat Aceh, 2011), h. 13-15.

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang *Geuchik* harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya. Seorang *Keuchik* ataupun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau *keuchik* harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari masyarakat gampong dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang *geuchik* selaku pemimpin tertinggi di Gampong dalam roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu pemimpin sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa.¹⁸

Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik

¹⁸Inu Syafiie Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT.Refika Susandi, 2003), h. 38.

dihati warganya. Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik tanpa adanya modal hubungan emosional dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya.

b. Tuha peut

1) Sejarah Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636M), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat di dalam Gampong terdiri dari: Majelis Adat Aceh, Imueum Mukim yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim. Imeum chik, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.¹⁹

Di dalam gampong juga memerintah seorang geuchik, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama Tuha peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung

¹⁹Badruzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), h. 60.

peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.²⁰

Tuha peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirearki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. Tuha peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah menggeser keberadaan Tuha peut dalam waktu lama.

Tuha peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, eksistensinya dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut UndangUndang No. 22 Tahun 1999.²¹

2) Pengertian Tuha peut

Sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk tuha peut atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di

²⁰ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: ACE – MAA, 2009). h. 61-62.

²¹ Misri A. Muchsin, *Fungsi Lembaga Adat* (Aceh: Majelis Adat Aceh, 2011), h. 30-32.

gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang tuha peut bahwa tuha peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.²²

Tuha peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.²³

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang tuha peut adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong.²⁴

Tuha peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa tuha peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

²² *Ibid.*, h. 40.

²³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

²⁴ *Ibid.*,

3) Tujuan dan Manfaat dibentuknya Tuha Peut

Pembentukan lembaga tuha peut mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya lembaga tuha peut yaitu:

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada *geuchik*
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* (peraturan) dan keputusan *geuchik*.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *geuchik*.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
- e. Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan *geuchik*.
- f. Untuk menyetujui dan menetapkan *keuchik* yang terpilih.²⁵

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan *Geuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Terjalinnnya kerjasama yang baik di dalam desa
- b) Terciptanya kerukunan antar warga.

²⁵ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), h. 61.

- c) Terpeliharanya keamanan didalam desa.
 - d) Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
 - e) Sebagai tempat bermusyawarah.²⁶
- 4) Tugas dan Fungsi Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh

Lembaga tuha puet mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a. Membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih *geuchik*, dan mengusulkan pemberhentian geuchik.
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat *geuchik*, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷

Fungsi tuha peut diantaranya adalah :

²⁶ *Ibid*,... h. 62.

²⁷ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: ACE – MAA, 2009).

1. Meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat setempat.
2. Memelihara kelestarian adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
3. Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *geuchik* dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
4. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *geuchik*.
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi tuha peut dalam gampong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

5) Kewenangan Tuha Peut sebagai Lembaga Pemerintahan Gampong

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara Pemerintahan Gampong yang dilaksanakan oleh *Geuchik* beserta perangkat Gampong, Teungku Imum

Meunasah, dan lembaga Tuha Peut. Pemerintahan Gampong merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu harus sederhana dan efektif serta memperhatikan kenyataan masyarakat setempat. Untuk itu dalam Pemerintahan Gampong harus ada struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu.²⁸ Artinya suatu Gampong yang otonom akan memberi ruang yang luas pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Di samping itu pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan yang sesuai dengan budaya setempat sebagai wadah aspirasi masyarakat menjadi pendorong dinamika masyarakat Gampong.

Tugas-tugas Gampong dalam Pemerintahan Gampong, yaitu:²⁹

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong.
- b. Pelaksanaan Pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat-istiadat.

Kewenangan Gampong ini meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat,

²⁸ Pramudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 62.

²⁹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan Gampong juga memiliki peran dan posisi strategis di antaranya sebagai perwujudan demokrasi, sehingga dibentuk Tuha Peut sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya Pemerintahan Gampong.³⁰

Lembaga Tuha Peut dalam masyarakat Aceh merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut memainkan peran sebagai legislatif dan yudikatif Gampong. Sebagai lembaga Pemerintahan Gampong, Tuha Peut berfungsi, yaitu:

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat.
2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
3. Memelihara fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Geuchik*.
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

³⁰Sufyan, *Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jurnal Ilmu Hukum, No. 31, Tahun 2002), h. 563.

5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Geuchik.
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.

Geuchik sebagai lembaga eksekutif dan Tuha Peut sebagai lembaga legislatif Gampong dalam menjalankan roda pemerintahan saling bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana *Geuchik* sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong, sedangkan Tuha Peut sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat.

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Gampong, kewenangan Tuha Peut adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Gampong (*geuchik*). Artinya kebijakan Keuchik diputuskan setelah ada persetujuan dari Tuha Peut. Dalam hal ini Tuha Peut menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan Pemerintahan Gampong dan hukum adat kepada Geuchik sebagai penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Peran fungsional Tuha Peut dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Gampong yang dibahas dan dirumuskan bersama-sama dengan Keuchik sebelum diberikan persetujuan. Begitu juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong, bahkan mengenai alokasi dana Gampong baik menyangkut penerimaan maupun pengeluaran, Keuchik harus memberikan pertanggung jawaban. Karena sesuai dengan amanat dari Undang-undang dan

Qanun Aceh, Tuha Peut juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Gampong.³¹

Jelas bahwa *Geuchik* dalam menjalankan roda Pemerintahan Gampong dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehandak hati tanpa persetujuan dari Tuha Peut Gampong dan setelah itu harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat. Kewenangan Tuha Peut sangat penting jika difungsikan dengan baik dan maksimal, tidak hanya memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengawasan kepada Keuchik. Begitu juga kewenangan Tuha Peut dalam mengusulkan pemberhentian Keuchik apabila habis masa jabatan atau ada hal-hal tertentu dan melaksanakan proses pemilihan Keuchik. Bahkan suatu keputusan dan kebijakan yang belum diketahui Tuha Peut dianggap belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang wibawa.³²

c. Imuem Meunasah

Imuem Meunasah adalah pembantu utama keuchik dalam penyelenggaraan keagamaan dan pengajian di meunasah. Perda No.7 Tahun 2000 tentang imeum meunasah dalam bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum mendefinisikan bahwa:

“Imuem Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam”.

Hubungan antara Keucik dan Imuem Meunasah sangat erat, mengingat eratnya hubungan Keuchik dengan Imuem Meunasah, maka sering kali seorang

³¹ Sufyan, *Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jurnal Ilmu Hukum, No. 31, Tahun 2002), h.579.

³² Sufyan, *Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jurnal Ilmu Hukum, No. 31, Tahun 2002), h. 567-570.

Keuchik yang memiliki pengetahuan agama yang cukup merangkap jabatan sebagai Imuem Meunasah.³³

Tugas dan Tanggung Jawab Imuem Meunasah yaitu sebagai berikut :

1. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mushalla.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
3. Mengurus dan mengelola harta dan kekayaan agama di wilayah Gampong yang bersangkutan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam.
5. Mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Baitul Mal Gampong.
6. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja di bidang ke agamaan dan Syari'at Islam kepada Tuha Peuet Gampong melalui Keuchik.
7. Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat Gampong;
8. Menjadi anggota Peradilan Adat dalam rapat-rapat ada pada tingkat Gampong;
9. Menjadi penasehat dalam acara nikah, talak dan rujuk.³⁴

³³ Saleh Suhaidy, *Teungku Imuem Meunasah...*, h. 18.

³⁴ *Ibid.*, 20-21.

d. Sekretaris Gampong

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, dan evaluasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Gampong yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
2. Melaksanakan urusan keuangan
3. Melaksanakan administrasi Pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan serta keistimewaan Aceh
4. Melaksanakan tugas dan fungsi Keuchik apabila Keuchik berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh *Geuchik*.³⁵

e. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada dibawah dari geuchik. Sedangkan RT dan RW berada dibawah dari kepala dusun. Tugas dari kepala dusun ini penting dan cukup banyak, karena bila kepala desa berhalangan maka kepala dusun lah yang wajib menggantikannya bila ada acara pernikahan, syukuran atau acara lainnya yang diadakan oleh warga di dusunnya. Bila satu desa terdiri dari tiga dusun, maka kepala dusun nya ada tiga

³⁵ Muhammad Bushar, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Pratama, 2003), h. 23.

juga. Proses dari pemilihan dari kepala dusun ini dilaksanakan dengan cara diseleksi dan dipilih oleh perangkat desa.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Dusun yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Gampong di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan Reusam Gampong dan Keputusan *Geuchik*
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pemerintahan Gampong/*Geuchik*.³⁶

f. Ketua Pemuda

Tugas dan tanggung jawab ketua pemuda adalah sebagai berikut:

1. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kepemudaan.
2. Membina generasi muda, bidang olah raga, dan karang taruna.
3. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong

g. Bileu Meunasah

Tugas dan tanggung jawab bileu meunasah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan dan kenyamanan Meunasah.
2. Menggelar Tikar/ Sajadah untuk tempat Shalat.
3. Mengumandangkan Azan pada saat waktu Shalat tiba.
4. Menjaga dan mengisi air tempat wudhu.
5. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan Tgk. Imeum Meunasah.³⁷

³⁶ Muhammad Bushar, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*., h. 24.

³⁷ *Ibid.*, h. 25.

3. Tujuan dan Manfaat Reusam dalam kehidupan Masyarakat

Tujuan dan fungsi reusam secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini di maklumkan dalam Qanun tentang pemerintahan Gampong yang menggambarkan bahwa tujuan dari adanya reusam adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya atau dalam kata lain menata kehidupan masyarakat.³⁸ Sedangkan fungsi reusam adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan syari'at Islam di tingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan reusam pada zaman dahulu adalah sebagai alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya yang bersendi Islam sebagai bahagian adat istiadat untuk kerajaan dan seluruh masyarakat Aceh di bawah naungan pemerintahan kerajaan. Namun bila dibandingkan dengan tujuan dari Reusam Gampong sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tujuan dijadikan reusam mengalami sedikit perubahan yaitu tidak lagi menjadi alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat melainkan telah menjadi sekedar pelindung agar adat dan peraturan-peraturannya bisa berlaku di masyarakat tanpa bertentangan dengan hukum Negara. Namun secara positif, tujuan dari reusam itu sendiri masih bisa di pahami dengan baik.

Manfaat reusam antara lain adalah sebagai berikut:

³⁸ Qanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong.

- a) Sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Aceh.
- b) Sebagai alat untuk kontrol sosial dengan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan segala permasalahan dalam masyarakat Gampong di Aceh.
- c) Sebagai alat menjaga adat istiadat dari pengaruh budaya luar yang mengikis dan menghilangkan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh.
- d) Sebagai alat untuk menjalankan Syari'at Islam yang teraplikasi di dalam adat istiadat masyarakat Aceh.³⁹

4. Kedudukan Reusam dalam Masyarakat

Kedudukan reusam yang paling tinggi yang pernah ada adalah ketika di zaman Sultan Iskandar Muda (1016-1045 H). Bila dianalogikan maka kedudukan reusam pada masa tersebut setara dengan kedudukan Undang-Undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini.⁴⁰

Reusam memiliki kaitan erat dengan sumber hukumnya yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dengan bahasa Arab, sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan secara mutawatir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang ada di muka bumi.⁴¹

Hadis, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Definisi

³⁹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid 1* (Medan: Waspada, 1992), h. 187.

⁴⁰ Ali Hasjmy, *Kehidupan Aceh dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 67.

⁴¹ Aminudin, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 45.

Hadis yang paling komprehensif adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW baik melalui ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in.⁴² Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammas SAW, dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.⁴³ dan Qiyas adalah suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara dalam hal yang nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas,⁴⁴ reusam juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Dalam buku-buku sejarah Aceh yang telah dituliskan hingga saat ini, hanya sedikit sekali petunjuk yang menjelaskan hingga kapan dan sejauh mana reusam sebagai salah satu sumber hukum berjalan dalam masyarakat masih di pertahankan seperti fungsinya semula. Sejarah panjang kerajaan Aceh yang berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun silih berganti antara raja dan ratu hingga para syarif tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa menjadi referensi apakah reusam yang tertera dalam "Adat Meukuta Alam" di atas masih berjalan ataupun telah ditinggalkan sebagai undang-undang dalam pemerintahan namun secara logika dapat diperkirakan bahwa kedudukan reusam sebagai undang-undang masih berlaku hingga periode Sultan terakhir di masa itu yaitu Sultan Alaidin Muhammad Dawuud Syah pada tahun 1903 M setelah beliau mengangkat tanpa pengganti. Hal ini menginggat bahwa pada sistem pemerintahan kerajaan Aceh tidak pernah ditemukan tulisan adanya peristiwa

⁴² Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 34.

⁴³ Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 91.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

amandemen undang-undang kerajaan sebagaimana pada Undang-Undang Dasar di Negara Indonesia.

Menasuki abad ke-21, reusam yang dahulunya merupakan bagaian dari undang-undang kerajaan tidak lagi menjadi suatu undang-undang kerajaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini disebabkan karena Aceh tidak lagi berbentuk sistem kerajaan sudah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun aceh sudah menjadi salah satu dari provinsi-provinsi di Indonesia, peran dan fungsi reusam masih berlaku secara sah dan tertulis dalam undang-undang di wilayah Mukim dan Gampong-gampong.⁴⁵

Namun, di saat pemerintah orde baru telah tiba, peran dan fungsi reusamyang dijalankan oleh pemerintahan Mukim tersebut telah di pangkas lewat undang-undang baru untuk penyeragaman, modernisasi dan efisiensi pemerintah desa. Untuk mengganti ungsi pemerintahan Mukim, pemerintah memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan Kecamatan dengan camat sebagai pemimpinnya. Sedangkan sebagai lembaga, peran reusamtelah dimasukkan kedalam wilayah lembaga adat istiadat. Lembaga adat istiadat ini hanya mengatur tentang ritual-ritual dan upacara-upacara adat yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan dan fungsi reusam di Aceh di masa kesultanan pada masa-masa awal sejarah dikenalnya istilah reusam tersebut telah mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan era Aceh yang sekarang. Bila dahulunya reusam merupakan undang-undang yang mengatur pemerintahan secara menyeluruh dan resmi maka sekarang reusam hanyalah seperangkat

⁴⁵ *Ibid.*, h. 68-69.

peraturan gampong yang bersifat tidak mengikat secara positif namun mengikat secara hukum adat dan besyari'at Islam. Reusam kembali menemukan payung hukum semenjak UUPA telah disahkan sebagai bentuk kekhususan wilayah Aceh diantara wilyah-wilyah provinsi di Indonesia.

C. Undang-Undang

1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif.

Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan

eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.⁴⁶

2. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan

Dalam Pasal 6 peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;

⁴⁶ Budiyanto, *Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 56.

6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan /atau
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan diatas, jika terakomodasi secara baik dan utuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan dimaksud mengandung 3(tiga) aspek filosofi, aspek sosial dan aspek yuridis. Maka peraturan perundang-undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrument pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.⁴⁷

⁴⁷ Aan Seidmen, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2001), h. 117.

3. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi peraturan perundang-undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Internal

Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi penciptaan hukum
- 2) Fungsi Pembaharuan hukum
- 3) Fungsi Integrasi
- 4) Fungsi Kepastian hukum

b. Fungsi Eksternal

- 1) Fungsi Perubahan
- 2) Fungsi Stabilitas, dan
- 3) Fungsi Kemudahan

Fungsi peraturan perundang-undangan menggambarkan atau berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, h. 119.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Pasal 17 (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Dalam Bab IV tentang kewenangan Desa terdapat dalam Pasal 18 yaitu kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam dalam Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam dalam Pasal Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas yaitu sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas
- 7) akuntabilitas;
- 8) efektivitas dan efisiensi;
- 9) kearifan lokal, keberagaman; dan partisipatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.² Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Tengah Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.³ Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi dan wawancara agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada kajian Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Tengah Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 25 September 2020 sampai November 2020. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 114.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada Geuchik, perangkat desa dan masyarakat.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan Geuchik, perangkat desa dan masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Gampong Paya Bujok Teungoh.

⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), h. 82.

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian

⁶*Ibid.*, h. 188.

⁷Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁸ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi

⁸ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat. Kota Langsa mempunyai luas wilayah lebih kurang 175 H dengan jumlah penduduk 1.460 jiwa atau 263 KK terdiri dari laki-laki 720 orang dan perempuan 740 orang. Lebih dari separuh penduduknya bekerja sebagai buruh bangunan, 20% diantaranya bekerja disektor pertanian, 10% sebagai PNS/TNI/POLRI, 10% bergerak disektor perdagangan dan sisanya adalah pengangguran. Sedangkan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 40 %.¹

Gampong Paya Bujok Teungoh sekarang berada di wilayah Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, berjarak 1 Km ke kantor Camat Langsa Barat, dan berada 3 Km ke arah Barat Pusat Pemerintahan Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara dengan Gampong Seuriget dan Gampong Simpang Lhee
2. Timur dengan Gampong Lhokbanie
3. Selatan dengan Gampong Matang Seulimeng dan Gampong PB. Beoramoe
4. Barat dengan Gampong Paya Bujok Beoramoe

Gampong Paya Bujok Teungoh telah berdaulat sejak Tahun 1873, dimana penduduknya terdiri masyarakat yang berimigrasi di wilayah Aceh Besar dan

¹ Gambaran Umum Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat

wilayah Geudong Pasee yang tujuan awal mereka datang adalah untuk membuka lahan pertanian seperti merica dan lada.²

B. Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh

Tujuan dan fungsi reusam secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini di maklumkan dalam Qanun tentang pemerintahan Gampong yang menggambarkan bahwa tujuan dari adanya reusam adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya atau dalam kata lain menata kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi reusam adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan syariat Islam di tingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idris Ismail Tuha Peut Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Tengoh menyatakan bahwa:

Pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Tengoh, masyarakat wajib tertib dalam pembangunan, tertib hewan ternak dan tertib Walimatul ‘Urus khanduri dan upacara kematian, hal itu adalah ruang lingkup yang sudah diatur dalam reusam ketertiban dan ketentruman. Tujuan diatur reusam tersebut agar masyarakat dapat hidup tertib dan disiplin dalam masyarakat.³

² Gambaran Umum Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat

³ Hasil wawancara dengan Idris Ismail Tuha Peut Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 27 Agustus 2020.

Menurut penulis, masyarakat harus mematuhi dalam pelaksanaan reusam yang sudah diatur didalam masyarakat seperti masyarakat wajib tertib dalam pembangunan, tertib hewan ternak dan tertib Walimatul urus khanduri dan upacara kematian, hal itu adalah ruang lingkup yang sudah diatur dalam reusam ketertiban dan ketentraman. Tujuan diatur reusam tersebut agar masyarakat dapat hidup tertib dan disiplin dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Muhammad Usman Kaur Umum Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Didalam pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh memang belum maksimal mungkin, karena masih banyak masyarakat yang melanggar reusam yang telah dibuat seperti pelanggaran dalam tertib hewan ternak. Mereka mengetahui bahwasannya hal itu telah diatur dalam reusam tetapi mereka mengabaikannya.⁴

Menurut penulis, pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh memang belum maksimal mungkin, karena masih banyak masyarakat yang melanggar reusam yang telah dibuat seperti pelanggaran dalam tertib hewan ternak. Mereka mengetahui bahwasannya hal itu telah diatur dalam reusam tetapi mereka mengabaikannya.

Hasil wawancara dengan Muhammad Nursani Pemuda Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Tengoh

⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Usman Kaur Umum Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 28 Agustus 2020.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Masyarakat menyepelkan reusam yang telah dibuat, mereka menganggap reusam itu hanya sekedar formalitas saja, maksudnya hanya sebuah isi reusam saja pelaksanaan kurang dijalankan seperti reusam tentang ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam hewan ternak, tamu wajib lapor semuanya diabaikan dan tidak dilaksanakan. Jadi, pelaksanaan reusam belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran.⁵

Menurut penulis, yang menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai peraturan atau reusam gampong, seperti reusama tentang ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam hewan ternak, tamu wajib lapor semuanya diabaikan dan tidak dilaksanakan. pelaksanaan reusam belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Hasil wawancara dengan Azhar Masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Tengoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Seperti yang telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Tengoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial yaitu diabaikan oleh perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh pelanggar, tidak mendapat fasilitas samadiah/tahlelan ketika

⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Nursani Pemuda Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 29 Agustus 2020.

ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak mendapat pelayanan administrasi di Gampong.⁶

Menurut penulis, Pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Seperti yang telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Tengoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial yaitu diabaikan oleh perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh pelanggar, tidak mendapat fasilitas samadiah/tahlelan ketika ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak mendapat pelayanan administrasi di Gampong.

Dapat disimpulkan, pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Seperti yang telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Tengoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial yaitu diabaikan oleh perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh pelanggar, tidak mendapat fasilitas samadiah/tahlelan ketika ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak mendapat pelayanan administrasi di Gampong.

⁶ Hasil wawancara dengan Azhar Masyarakat Gampong Paya Bujok Tengoh, pada Tanggal 29 Agustus 2020.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh

Dalam peradilan hukum adat penguasa adat hanya menetapkan dan memutuskan bentuk dan jenis hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dilaksanakan oleh masyarakat untuk menegakkan wibawa pemuka adat agar hukuman tersebut memiliki sifat memaksa dan dipatuhi. Ditingkat inilah adat istiadat tumbuh menjadi hukum adat dan lama kelamaan melahirkan istilah reusam.

Manfaat reusam itu sendiri sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Aceh, sebagai alat untuk kontrol sosial dengan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan segala permasalahan dalam masyarakat Gampong di Aceh, sebagai alat menjaga adat istiadat dari pengaruh budaya luar yang mengikis dan menghilangkan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh dan sebagai alat untuk menjalankan Syariat Islam yang teraplikasi di dalam adat istiadat masyarakat Aceh.

Diketahui bahwa kekuatan mengikat adat istiadat bertingkat-tingkat, tergantung dari luas sempit pengaruhnya, dan pada rasa keadilan masyarakat. Ada adat istiadat yang kekuatan mengikatnya terbatas atas sesuatu bentuk perilaku saja dan ada kekuatan mengikatnya sangat luas. Pengaruh adat istiadat yang luas dalam masyarakat mengakibatkan daya tuntutan yang tinggi pula. Setiap penyimpangan yang terjadi akibat tuntutan yang tinggi ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian menumbuhkan ancaman yang beragam, berupa sanksi terhadap jiwa dan raga. Demi kepastian hukum,

maka para pemuka atau pimpinan masyarakat yang bersangkutan menetapkan bentuk perbuatan mana yang tidak sepatutnya dilakukan, berikut untuk hukumannya.

Bila dahulunya reusam merupakan undang-undang yang mengatur pemerintahan secara menyeluruh dan resmi maka sekarang reusam hanyalah seperangkat peraturan gampong yang bersifat tidak mengikat secara positif namun mengikat secara hukum adat dan besyari'at Islam.

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang kewenangan Desa terdapat dalam Pasal 18 dan 26 yaitu kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ishak Ibrahim Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh menyatakan bahwa:

Kewenangan Desa adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Didalam pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam

hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.⁷

Menurut penulis, pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.

Hasil wawancara dengan Munawir Saputra, SH Seketaris Gampong Paya Bujok Teungoh, mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh menyatakan bahwa:

Di Gampong Paya Bujok Teungoh pelaksanaan reusam belum maksimal dan tertib. masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.⁸

Menurut penulis, pelaksanaan reusam belum maksimal dan tertib. masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.

Hasil wawancara dengan Sulaiman Usman Imeum Gampong Paya Bujok Teungoh, menyatakan bahwa:

Proses penyelesaian terhadap pelanggaran reusam yang dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh yaitu dengan jalan musyawarah. Biasanya pelanggaran reusam yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat

⁷ Hasil wawancara dengan Ishak Ibrahim Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 25 Agustus 2020.

⁸ Hasil wawancara dengan Munawir Saputra, SH Seketaris Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 25 Agustus 2020.

pelanggaran tentang perlepasan hewan ternak, sanksi yang diberikan ganti rugi seberapa nilai tanaman yang sudah dimakan dan harus dibayar setelah itu membuat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak jika perlu secara tertulis. Kalau dikaitkan dengan *Maqasid Syari'ah* ini tergolong kedalam kebutuhan *Dharuriyat* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang yang harus ada demi kemaslahatan umat. Jika ini tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat. Hal ini tergolong kedalam perlindungan dalam memelihara harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang untuk menjaganya.⁹

Menurut penulis, proses penyelesaian terhadap pelanggaran reusam yang dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh yaitu dengan jalam musyawarah. Biasanya pelanggaran reusam yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat pelanggaran tentang perlepasan hewan ternak. Jika dikaitkan dengan *Maqasid Syari'ah* ini tergolong kedalam kebutuhan *Dharuriyat* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang yang harus ada demi kemaslahatan umat. Jika ini tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat. Hal ini tergolong kedalam perlindungan dalam memelihara harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang untuk menjaganya

Dapat disimpulkan, tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Tengoh yaitu belum maksimal dan tertib masih banyak masyarakat yang melakukan

⁹ Hasil wawancara dengan Sulaiman Usman Imeum Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 26 Agustus 2020.

pelanggaran, maka dalam hal itu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.

D. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman Usman Imeum Gampong Paya Bujok Teungoh, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh menyatakan bahwa:

Bagi yang melakukan pelanggaran reusam akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Biasanya pelanggaran reusam yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat pelanggaran tentang perlepasan hewan ternak, sanksi yang diberikan ganti rugi seberapa nilai tanaman yang sudah dimakan dan harus dibayar setelah itu membuat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak jika perlu secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sulaiman Usman Imeum Gampong Paya Bujok Teungoh, pada Tanggal 26 Agustus 2020.

Menurut penulis, Bagi yang melakukan pelanggaran reusam akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Biasanya pelanggaran reusam yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat pelanggaran tentang perlepasan hewan ternak, sanksi yang diberikan ganti rugi seberapa nilai tanaman yang sudah dimakan dan harus dibayar setelah itu membuat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak jika perlu secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan menjaga kentrangan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Adam pemuda Gampong Paya Bujok Teungoh, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh menyatakan bahwa:

Reusam yang dibuat terkadang dari pembuatnya seperti perangkat Gampong yang terlibat dalam pembentukan reusam tersebut ada juga yang tidak mematuhi dan melaksanakan reusam tersebut seperti perlepasan hewan ternak, kami juga seperti itu ikut juga melakukan hal tersebut. Walaupun kami mengetahui bahwasannya itu adalah sebuah pelanggaran.¹¹

Hasil wawancara dengan Husen Masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh menyatakan bahwa:

Perangkat Gampong yang terlibat dalam pembentukan reusam tersebut ada juga yang tidak mematuhi dan melaksanakan reusam tersebut seperti perlepasan hewan ternak, kami juga seperti itu ikut juga melakukan hal

¹¹ Hasil wawancara dengan Adam pemuda Gampong Paya Bujok Teungoh, Pada Tanggal 28 Agustus 2020.

tersebut. Walaupun kami mengetahui bahwasannya itu adalah sebuah pelanggaran.¹²

Dapat disimpulkan, Perangkat Gampong yang terlibat dalam pembentukan reusam tersebut ada juga yang tidak mematuhi dan melaksanakan reusam dan masyarakat juga mengikuti seperti itu. Sedangkan reusam tersebut dibuat untuk kemaslahatan bersama dan menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh tergolong dalam bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

E. Analisa Penulis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang kewenangan Desa terdapat dalam Pasal 18 dan 26 yaitu kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Tujuan dan fungsi reusam secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari.

Pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Seperti yang

¹² Hasil wawancara dengan Husen Masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh, Pada Tanggal 28 Agustus 2020.

telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Teungoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial yaitu diabaikan oleh perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh pelanggar, tidak mendapat fasilitas samadiah/tahlelan ketika ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak mendapat pelayanan administrasi di Gampong.

Proses penyelesaian terhadap pelanggaran reusam yang dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh yaitu dengan jalan musyawarah. Biasanya pelanggaran reusam yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat pelanggaran tentang perlepasan hewan ternak. Jika dikaitkan dengan *Maqasid Syari'ah* ini tergolong kedalam kebutuhan *Dharuriyat* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang yang harus ada demi kemaslahatan umat. Jika ini tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat. Hal ini tergolong kedalam perlindungan dalam memelihara harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang untuk menjaganya.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh yaitu belum maksimal dan tertib masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam hal itu

sudah melanggar atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh belum sesuai dan efektif, dikarenakan dari Perangkat Gampong maupun masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran tidak mematuhi tata tertib isi reusam yang telah dibuat. Sedangkan reusam tersebut dibuat untuk kemaslahatan bersama dan menjaga kentrangan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh tergolong dalam bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh belum tertib, seperti tertib dalam pembangunan, hewan ternak dan tertib Walimatul urus khanduri dan upacara kematian. Seperti yang telah diatur dalam pasal 19 di dalam reusam Gampong Paya Bujok Teungoh Nomor 2 Tahun 2008 sampai 2019 yang berlaku sampai sekarang setiap masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial yaitu diabaikan oleh perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh pelanggar, tidak mendapat fasilitas samadiah/tahlelan ketika ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak mendapat pelayanan administrasi di Gampong.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pelaksanaan reusam di gampong Paya Bujok Teungoh yaitu belum maksimal dan belum tertib masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dalam hal itu sudah melanggar atau

tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai ketertiban.

3. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh tergolong dalam bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Semoga peningkatan sosialisasi reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat mematuhi.
2. Semoga kedepannya masyarakat tidak melanggar reusam yang berlaku di dalam masyarakat.
3. Semoga Perangkat Desa dan seluruh masyarakat dapat mematuhi reusam yang telah di buat.
4. Semoga masyarakat dapat hidup dengan damai, tentram dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- A. Gani, Iskandar. *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat*. Bandung: Ghalia, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Aminudin, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bushar, Muhammad. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Pratama, 2003.
- Budiyanto, *Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar, 2003.
- Hasjmy, Ali. *Kehidupan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- Ismail, dkk, Badruzaman. *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*. Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Ibn Mandzur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut.
- Kencana, Inu Syafiie. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Susandi, 2003.
- Khairu Uman dan Aminuddin Achyar, *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mardani, *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Pramudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Sufi, Rusdi. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Suhaidy, Saleh. *Teungku Imuem Meunasah*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Surasrih, Maria. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011.
- Skripsi Sulaiman, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2015. dengan Judul : “*Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*”.
- Skripsi Chandra Kusuma Prabawa, Fakultas Hukum Tahun 2016. dengan Judul : “*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”.
- Skripsi Ahmad Subandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul Skripsi “*Implementasi Kebijakan Dana Desa.*”
- Sulaiman, *Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh*. Banda Aceh: Darussalam, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana, 2008.
- Seidmen, Aan. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sufyan, *Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum, No. 31, Tahun 2002.

Said, Muhammad. *Aceh Sepanjang Abad, jilid 1*. Medan: Waspada, 1992.

Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: ACE – MAA, 2009.

Umam, Khairul. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARAT
GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH

Jl. Meunasah Tuha No. 03 Paya Ej. Teungoh - Langsa Hp. +82811 679 223 email : kantor_keuchik@yahoo.com

REUSAM
GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH
NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GEUCHIK PAYA BUJOK TEUNGOH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tata kehidupan masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh yang sejahtera dan penuh ketertiban maka diperlukan adanya pengaturan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum lainnya.
- B. bahwa penyenggaraan ketertiban umum bagi masyarakat adalah menjadi kewenangan Pemerintah Gampong yang pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan budaya serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Paya Bujok Teungoh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan suatu reusam gampong tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan pada Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang undang Nomor 39 tentang Hak Azas iManusia (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165)
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi rovinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

5. Undang - Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62)
6. Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara tahun 2006 nomor 124).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.
11. Reusam Gampong Paya Bujok Teungoh Nomor 1 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH
Dan
GEUCHIK GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : REUSAM GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH TENTANG
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Paya Bujok Teungoh
2. Pemerintah Gampong adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Geuchik dan Perangkat Gampong
3. Geuchik adalah Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh
4. Tuha Peut adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong yang anggotanya dipilih berdasarkan hasil Musyawarah gampong

5. Tuha Peut adalah Tuha Peut gampong Paya Bujok Teungoh
6. Reusam gampong adalah Reusam Gampong Paya Bujok Teungoh
7. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah gampong dan masyarakat dapat melaksanakan sesuatu kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Gampong dan masyarakat dapat melaksanakan sesuatu kegiatan dalam keadaan tentram dan nyaman.

B A B II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian kesatu Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam reusam ketertiban dan ketentraman masyarakat ini, meliputi ;

- a. Tertib Pembangunan, Pertanahan dan Fasilitas Umum,
- b. Tertib Hewan Ternak, Lingkungan dan Gotong Royong
- c. Tertib Walimatul urus Khanduri dan Upacara Kematian.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari dari Pengaturan Ketertiban dan ketentraman Masyarakat ini adalah :

- a. Mewujudkan Penghormatan dan, Perlindungan serta pemenuhan hak hak warga masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh.
- b. Menumbuhkembangkan Budaya disiplin masyarakat Paya Bujok Teungoh guna mewujudkan visi dan misi Gampong
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat

- (4) Selama pelaksanaan fardhu kifayah semua warga masyarakat harus hadir melayat dan menghentikan seluruh kegiatannya di gampong seperti berjualan, bekerja disawah, bertukang dll sampai selesainya dikebumikan jenazah.

Pasal 18

- (1) Setiap ada warga Gampong yang meninggal dunia, Gampong mengadakan acara samadiah/tahliliyah selama tiga malam berturut-turut dirumah duka.
- (2) Dalam hal terjadi hujan lebat dan dirumah duka tidak memungkinkan dilaksanakan acara samadiah, maka pihak gampong dapat mengalihkan pelaksanaannya di Mesjid.
- (3) Apabila ahli musibah mengadakan acara khanduri pada malam kelima, ketujuh, kesepuluh dan seterusnya, maka acaranya dilaksanakan setelah sholat Insya

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap yang melanggar reusam ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi sosial
- (2) Sanksi administrasi dan sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Diabaikan oleh Perangkat Gampong dan masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh Pelanggar.
 - b. Tidak mendapat fasilitas samadiah/tahliliyah ketika ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecuali pelaksanaan fardhu kifayah
 - c. Tidak mendapat Pelayanan Admnistrasi di Gampong
 - d. Dan Sanksi Perintah paksaan dari Gampong
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c dilaksanakan setelah sebelumnya diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Ishak Ibrahim Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Munawir Saputra S.H

Sekretaris Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Idris Ismail Tuha Peut Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Sulaiman Usman Imuem

Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Muhammad Usman Kaur Umum

Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Muhammad Nursani

Pemuda Gampong Paya Bujok Teungoh



Wawancara bersama Bapak Azhar Masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 095 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 300 TAHUN 2020 TANGGAL 24 JULI 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 300 Tahun 2020 Tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama Khairiani Nim 2032016010 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 26 Januari 2021.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 095 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 300 TAHUN 2020 TANGGAL 24 JULI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Syawaluddin Ismail, Lc. MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Zulham Wahyudani, MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


N a m a : Khairiani
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa 27 Februari 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 2032016010
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh
Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 28 Juli 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 29 Januari 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH GAMPONG
PAYA BUJOK TEUNGOH
KECAMATAN LANGSA BARAT

Jl. Meunsa Tuha No. 03 Paya Bj. Teungoh – Langsa Hp. +62852 8711 8847 email : kantor_geuchik@yahoo.com

Langsa, 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

Nomor : 070/ 707 /2020
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian,-----

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa
di-

Langsa

Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRIANI**
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 27 Februari 1999
NIM : 2032016010
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Jl. Petua Hamzah Gampong PB. Teungoh
Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Bahwa benar nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Skripsi berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor : 801/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan judul **"Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"**.

Demikian surat ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Geuchik Gampong Paya Bujok Teungoh
Kecamatan Langsa Barat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 801 /ln.24/FSY/PP.00.9/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 28 Juli 2020

Kepada Yth,
1. **Geuchik Paya Bujok Teungoh**
2. **Kepala Camat Langsa Barat**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Khairiani
Tempat/Tgl Lahir	:	Langsa, 27 Februari 1999
NIM	:	2032016010
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Lr. Petua Hamzah Gampong Paya Bujok Teungoh Langsa Barat

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Pelaksanaan Reusam di Gampong Paya Bujok Teungoh Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairiani
NIM : 2032016010
T/Tgl.Lahir : Langsa/ 27 Februari 1999
JenisKelamin : Perempuan
Nama Ayah : Sulaiman Usman
NamaIbu : Tati Sucianti
AnakKe : 4
JumlahSaudara : 5 orang
AlamatAsal : Dusun Baroh Gampong Paya Bujok Teungoh Kota
Langsa

RiwayatPendidikan :

1. SD/MI : SDN Paya Bujok Teungoh tamat tahun 2010
2. SLTP : MTSs MIM Langsa tamat tahun 2013
3. SLTA : MAN 2 Langsa tamat tahun 2016

PengalamanOrganisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara

Motto : Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu

Langsa, 04 Februari 2021

Yang Menyatakan:


Khairiani